


**PERAN DAN FUNGSI HUKUM ADMINISTRASI DALAM UPAYA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH YANG BAIK DAN
BERWIBAWA MENUJU *CLEAN GOVERNMENT*
(STUDI KECAMATAN TENAYAN RAYA
KOTA PEKANBARU)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Riau



OLEH:

**MANGGALA DWI PUTRA
NPM: 141010635**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : MANGGALA DWI PUTRA
NPM : 141010635
Tempat/Tanggal Lahir : Rengat, 16-01-1995
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Administrasi Negara
Judul : PERAN DAN FUNGSI HUKUM ADMINISTRASI DALAM UPAYA PENYELENGGARAAN PEMRINTAHAN YANG BAIK DAN BERWIBAWA MENUJU *CLEAN GOVERNMENT* (STUDI KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 09 Agustus 2021

Yang menyatakan



MANGGALA DWI PUTRA

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Manggala Dwi Putra

141010635

Dengan Judul :

Peran Dan Fungsi Hukum Administrasi Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Dan Berwibawa Menuju Clean Government (Studi Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru)

Telah Lotos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 16 April 2021

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Islam Riau

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.
Perpustakaan Universitas Islam Riau



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471



No. Reg. : 704/IV/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1553535107 / 29%



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : **MANGGALA DWI PUTRA**

NPM : **141010635**

Fakultas : **HUKUM**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

PembimbingI : **Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H.**

Judul Skripsi : **PERAN DAN FUNGSI HUKUM ADMINISTRASI DALAM UPAYA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH YANG BAIK DAN BERWIBAWA MENUJU *CLEAN*
GOVERNMENT (STUDI KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU)**

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
15/04/2021	-PERBAIKI TULISAN -LENGKAPI PERSYARATAN -UJI TES TURNITIN 30% -PERBAIKI DAFTAR ISI -PERBAIKI KESALAHAN NAMA	

Pekanbaru, 16 Februari 2021

Mengetahui :

An. Dekan

Dr. Rosyidi Hamzah S.H., M.H.

Wakil Dekan I

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat: Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERAN DAN FUNGSI HUKUM ADMINISTRASI DALAM UPAYA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH YANG BAIK DAN BERWIBAWA MENUJU *CLEAN GOVERNMENT* (STUDI
KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU)**

Manggala Dwi Putra

NPM : 141010635

Telah di Periksa dan di Setujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H.

Mengetahui,

Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 170/Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA


DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

- Menetapkan**
- MEMUTUSKAN**
1. Menunjuk
Nama : **Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H.**
NIP/NPK : **00 12 02 306**
Pangkat/Jabatan : **Penata /III/c**
Jabatan Fungsional : **Lektor**
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : Manggala Dwi Putra
NPM : 14 10 10 635
Prodi / Departemen : Ilmu Hukum / Hukum Administrasi Negara
Judul skripsi : **Peran dan fungsi Hukum Administrasi dalam upaya penyelenggaraan pemerintah yang baik dan berwibawa menuju clean government (Studi kecamatan Tenayan Raya).**
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
+ Pada tanggal : 16 Maret 2021
t Dekan


Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN. 1008128103

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 443 /KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam No.080/UIR/KPTS/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Manggala Dwi Putra
N.P.M. : 141010635
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peran dan Fungsi Hukum Administrasi dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik dan Berwibawa menuju *Clean Government* (Studi Kecamatan Tenayan Raya).

Dengan susunan tim penguji terdiridari

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Asri Muhammad Saleh, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Dr. Aryo Akbar, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Esy Kurniasih, S.H., M.H | : | Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 443/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 2 Agustus 2021**, pada hari ini **Kamis, 5 Agustus 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Manggala Dwi Putra
N P M : 141010635
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peran dan Fungsi Hukum Administrasi dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik dan Berwibawa menuju *Clean Government* (Studi Kecamatan Tenayan Raya).
Tanggal Ujian : 5 Agustus 2021
Waktu Ujian : 16.00 - 16.45 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK : 3.03
Predikat Kelulusan : *Sangat Memuaskan*.

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H
2. Asri Muhammad Saleh, S.H., M.H
3. Dr. Aryo Akbar, S.H., M.H

1. _____

2. _____

3. _____

Notulen

4. Esy Kurniasih, S.H., M.H

4. _____



Pekanbaru, 5 Agustus 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di daerah. Semangat otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya memandirikan Pemerintah Daerah dalam menjalankan dan menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah haruslah selalu tanggap dalam merespon serta menyikapi kebutuhan dan keinginan masyarakatnya. Dengan pelaksanaan otonomi daerah diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan lebih murah. Sehingga penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “*Fungsi Hukum Administrasi dalam upaya Penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan berwibawa menuju Clean Government (Studi Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru)*”.

Berdasarkan latar belakang yang ada maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Fungsi Hukum Administrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan berwibawa menuju *Clean Government* (Studi Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru) ?. Bagaimana upaya Hukum Administrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan berwibawa menuju *Clean Government* (Studi Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru) ?

Metode Penelitian ini sifat penelitian hukum normatif dalam bentuk studi *observation research* dengan cara survai karena penulis ingin membahas dokumen yaitu Fungsi Hukum Administrasi dalam upaya Penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan berwibawa menuju *Clean Government*.

Hasil penelitian bahwa berdasarkan Pemerintah Kecamatan Tenayan Raya melakukan Fungsi Hukum Administrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan berwibawa menuju *Clean Government*, karena dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan selalu mengacu kepada undang-undang yang berlaku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa melihat ras, suku, agama, jenis kelamin, dengan tanpa adanya pungutan-pungutan lainnya. Birokrasi yang telah dilakukan oleh Camat Tenayan Raya telah berupaya untuk menjalankan Hukum Administrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan berwibawa menuju *Clean Government* agar memberikan pelayanan serta tidak adanya pungutan-pungutan dilingkungan Camat Tenayan Raya. Serta para staf dan para pegawai memberikan dukungan kepada camat dalam memeberikan pelayanan serta menyadari bahwa korupsi, nepotisme, kolusi tidak baik dalam pemerintahan.

ABSTRACT

Regency and City Governments are expected to be the spearhead in the implementation of services to the community in the regions. The spirit of regional autonomy is basically an effort to make local governments independent in carrying out and carrying out government tasks, development and community empowerment in the regions. For this reason, the Regional Government must always be responsive in responding to and responding to the needs and desires of the community. With the implementation of regional autonomy, it is hoped that services to the community can be carried out quickly, precisely, and cheaper. So that the author is interested in writing a thesis with the title "Functions of Administrative Law in an effort to implement a good and authoritative Government towards Clean Government (Study of Tenayan Raya District, Pekanbaru City)".

Based on the existing background, the main problems in this study are: How is the Function of Administrative Law in the Implementation of a good and authoritative Government towards Clean Government (Study of Tenayan Raya District, Pekanbaru City)?. How are Administrative Law efforts in good and authoritative Government Administration towards Clean Government (Study of Tenayan Raya District, Pekanbaru City)?

This research method is normative legal research in the form of observation research studies by means of surveys because the author wants to discuss the document, namely the function of administrative law in an effort to carry out good and authoritative government towards clean government.

The results of the study are that the Tenayan Raya District Government performs the Administrative Law Function in good and authoritative Government Administration towards Clean Government, because in providing services to the community it always refers to the applicable laws in providing services to the community regardless of race, ethnicity, religion. , gender, without any other charges. The bureaucracy that has been carried out by the Tenayan Raya Camat has attempted to carry out Administrative Law in good and authoritative Government Administration towards Clean Government in order to provide services and there are no levies within the Tenayan Raya Camat. As well as the staff and employees providing support to the sub-district head in providing services and realizing that corruption, nepotism, collusion are not good in government.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Fungsi Hukum Administrasi dalam upaya Penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan berwibawa menuju *Clean Government* (Studi Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru)”.

Adapun alasan penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Universitas Islam Riau (UIR) dan untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang hukum.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada kedua orang tua penulis yang setiap saat sabar dalam memberikan pengertian sehubungan dengan kendala yang ditemui dalam penulisan skripsi ini, serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan moral maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL., Selaku Rektor yang telah memimpin UIR dengan baik sehingga penulis dapat menuntut Ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dengan nyaman.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H, selaku pembimbing dan Ketua Departemen HAN yang meluangkan waktu dan mencurahkan perhatiannya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah dengan ikhlas menyumbangkan ilmu yang mereka miliki kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak dan Ibu pegawai administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan selama penulis berurusan mengenai masalah keadministrasian.
6. Untuk yang mulia Ayahanda dan Ibunda, yang telah memberikandukungansecaramorildanmaterilsertado'a yang tiadahentinyauntukpenulis agar penelitianiniselesaitepatpadawaktunya.

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa tentu terdapat kekurangan pada skripsi ini, kepada Bapak/Ibu/ Saudara yang membaca skripsi ini mohon saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Selanjutnya penulis hanya bisa berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata hanya kepada Allah SWT kita menyembah dan memohon pertolongan. Amin

Pekanbaru, 29 Maret 2021
Penulis,

MANGGALA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING I	vi
SURAT KEPUTUSAN PENGUJI SKRIPSI.....	vii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Konsep Operasional	11
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II KERANGKA TEORI.....	17
A. Hukum Administrasi Negara.....	17
B. <i>Clean Government</i>	23
C. Pemerintahan yang Baik.....	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56

1. Fungsi Hukum Administrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan berwibawa menuju <i>Clean Government</i>	40
2. Upaya Hukum Administrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan berwibawa menuju <i>Clean Government</i>	54
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	65
DAFTAR KEPUSTAKAAN	67

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dibentuk pemerintah dimaksudkan untuk membangun sistem ketertiban social, dan menjagaperadaban,warga masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar dalam konteks bernegara, sehinggakehidupan warga masyarkat hidup dengan wajar.Konsep atau paradigma pemerintah terus mengalami perkembangan atau kemajuandari orientasi pasar "*market or public interest*",ke pemerintah kuat, orientasi "*small and less government*", egalitarian, demokratis, keotoritarian, pemerintah berubahdari sentralistik kebentukdesentralistik.¹

Masyarakat memiliki control terhadap pemerintahan,fenomena ini ditandai dengan menguatnya demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, ketergantungan antara bangsa telah menjadi fenomena globalisasi ditandai dengan pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi dan aktivitas dunia usaha.Maka Penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif bagi penyusunan kebijakan negara yang demokratis.

Penyelenggaraan pemerintah perlu memahami perkembangan demokrasi dan globalisasi, karena seiring berjalannya waktu akan mengalami perubahan peran dari mengatur, mendikte ke posisi fasilitator.Pemilik modalatau investorberusaha mengurangi campur tangan Negara, Negara yang turut campur cenderung memperlambat atau mempersulitkegiataninvestero ataupun pebisnis, maka harus ada aturanuntuk melindungi hak-hakwarga masyarakat, masyarakat menyadari

¹Bappenas, Menumbuhkan Kesadaran Tata Pemerintahan yang Baik, Jakarta: Bappenas, 2004, hal. 1

kedudukannya sebagai pemilik kepentingan yang juga berfungsi sebagai pelakuyang ditempatkan sebagai penerima manfaat.²

Negara yang masyarakatnya menghormati hukum maka pemerintahannya pada umumnya bersih. Pemerintahan yang bersih, dan aparatur birokrasi terbebas korupsi, kolusi dan nepotisme, merupakan pemerintah yang baik, mewujudkan pemerintahan yang bersih, pemerintah harus memiliki moral dan proaktif serat “*check and balances..*”.³

Reformasi birokrasi, kurang berjalan sesuai dengan tuntutan reformasisaat ini ,permasalahan tersebut terkait dengan tingginya kompleksitas dalam upaya mencari solusi perbaikan. Penyalahgunaan wewenang, banyaknya praktek korupsi kolusi, nepotisme, pengawasan masih lemah terhadap kinerja aparatur negara cerminan pada kondisi kinerja birokrasi. Upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi, upaya untuk mendorong peningkatan kinerja birokrasi pemerintah. Tuntutan agar menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan bersih tidak lain amanah reformasi dan tuntutan seluruh rakyat Indonesia.

Administrasi publik yang dilakukan oleh pemerintah akan menjadi keberhasilan pembangunan didaerah, tentunya dipengaruhi oleh aparatur sivil dalam melaksanakan tugas. Aparatur pemerintah memiliki peran sebagai agen pembaharuan, pemberdayaan warga masyarakat. Oleh karena itu, fungsi pengaturan dan pengendalian yang dilakukan oleh aparatur pemerintah adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang berfungsi sebagai motivator dan fasilitator guna

²Krina Labolo, *Indikator dan Tolak Ukur Akuntabilitas, Transparasi, dan Partisipasi*, Jakarta: BAPPENAS, 2003, hal. 1

³ J.H. Parper, *Filsafat Politik: Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiaveli*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 59

tercapainya tujuan pembangunan yang adil dan merata disegala bidang.

Menggulirkan kebijakan pemberian otonomi daerah terhadap Pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintahan kabupaten / kota merupakan sistem negara yang keberadaannya paling dekat dengan masyarakat, diharapkan mampu melakukan pemberdayaan, partisipasi untuk pembangunan. Otonomi daerah merupakan manifestasi pemerintah yang desentralisasi teritorial telah dibicarakan oleh para ahli, elit pemerintahan, praktisi pemerintahan baik pusat maupun daerah serta kalangan pers dan media massa.

Clean Government yang dimaksudkan adalah suatu bentuk atau struktur pemerintahan yang menjamin tidak terjadinya distorsi aspirasi yang datang dari masyarakat, serta menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Untuk itu sangat diperlukan adanya:

1. Pemerintah yang dibentuk atas kehendak orang banyak;
2. Struktur organisasi pemerintah yang tidak kompleks, dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan tanggung jawab aparat;
3. Mekanisme politik yang menjamin hubungan konsultatif antara negara dan warga negara;
4. Mekanisme saling mengontrol antar aktor-aktor di dalam infra maupun supra struktur politik.

Birokrasi Indonesia yang tidak bermutu, justru menjadi beban yang sangat berat bagi negara dan masyarakat. Birokrasi Indonesia adalah institusi yang lebih banyak menghabiskan ketimbang menghasilkan. Sebagai sarang korupsi dan

pencurian, birokrasi adalah penyumbang terbesar krisis finansial negara. Benar-benar sebuah ironi yang konyol kalau negara menderita krisis tetapi para pengelolanya bisa hidup kaya dan mewah.

Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di daerah. Semangat otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya memandirikan Pemerintah Daerah dalam menjalankan dan menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah haruslah selalu tanggap dalam merespon serta menyikapi kebutuhan dan keinginan masyarakatnya. Dengan pelaksanaan otonomi daerah diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan lebih murah.

Fenomena dilapangan Kecamatan Tenayan Raya merupakan kecamatan yang terbesar ke 3 di Kota Pekanbaru, dari 12 kecamatan di Kota Pekanbaru, yang memiliki luas 171,27 km² yang berpenduduk 136.716 jiwa. Kecamatan tenayan raya berada pada jalan lintas timur sumatera. Kecamatan Tenayan Raya dijadikan sebagai kawasan industry tenayan raya dengan luas 1.550 Ha yang terletak 14 Km dari pusat kota.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan fenomena pada latar belakang diatas dengan judul sebagai berikut; “Fungsi Hukum Administrasi dalam upaya Penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan berwibawa menuju *Clean Government*(Studi Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru)”.

B. Masalah Pokok

Pokok masalah penelitian ini adalah; “Fungsi Hukum Administrasi dalam upaya Penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan berwibawa menuju *Clean Government*(Studi Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru)”.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Fungsi Hukum Administrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan berwibawa menuju *Clean Government*(Studi Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru) ?
2. Bagaimana upaya Hukum Administrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan berwibawa menuju *Clean Government*(Studi Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru) ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan penulisan untuk melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Fungsi Hukum Administrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan berwibawa menuju *Clean Government*(Studi Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru).
- b. Untuk mengetahui upaya Hukum Administrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan berwibawa menuju *Clean Government*(Studi Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru).

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini guna meningkatkan wawasan, evaluasi, dan atau masukan bagi penelitian, sebagai berikut:

- a. Guna meningkatkan wawasan penulis dibidang hukum administrasimengenaipemerintah yang baik, berwibawa.
- b. Menjadi bahan acuan dan evaluasi bagi peneliti berikutnya dalam penelitian yang sama.
- c. Untuk bahan masukan dalam menanggulangi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan berwibawa serta *Clean Government*.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pemerintahan

Pemerintah merupakan pihak berwenang dalam memberikan pelayanan civil terhadap setiap orang yang berhubungan dengan administrasi pemerintah, harapan masyarakat dapat menerima pelayanan pada saat diperlukan.⁴

Selanjutnya Taliziduhu, menjelaskan proses kekuasaan, pemerintahan bisa dikontrol. Pemerintahan melalui proses tersebut, keterbatasan manusia tidak dianggap kelemahan manusia yang bisa di eksploitasi, namun dijadikan sesuatu yang bernilai sehingga manusia menjadi eksis dengan kelemahannya. Suatu Negara akan ada pihak pemerintah (memerintah), dan apula warga masyarakat (diperintah).⁵

⁴Ndraha Taliziduhu, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hal.

⁵*Ibid*

Suatu wilayah yang didiami manusia mengalami kekacauan, maka di bentuk suatu pemerintahan, sehingga memaksa seseorang lahir dengan pengaruhnya untuk membentuk suatu kelompok terkuat guna menetralkan keadaan, dan melindungi kelompok lain yang mengalami penindasan

Dalam perjalanan waktu kelompok yang memiliki kekuatan kemudian menjadi kelompok yang menjalankan aturan untuk membela kepentingan, perlindungan, ketenteraman, serta keselamatan masyarakat. Maka kelompok ini menjadi mayoritas sehingga memiliki otoritas ciptakan aturan-aturan yang akan mengatur kelompok mayoritas atau rakyat atas kehendak, keinginan mereka sendiri.⁶

Labolo mengutip pendapat C.F. Strong berpendapat; “Pemerintahan membutuhkan tiga hal”:

1. Angkatan bersenjata, merupakan kekuatan militer mempertahankan negara dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dalam negeri;
2. Negara mesti memiliki lembaga pemerintah, serta lembaga legislatif yang berwenang membuat peraturan hukum terhadap penyelenggara pemerintahan;
3. Pemerintah mesti memiliki kemampuan finansial yang kuat untuk membiayai operasional negara.⁷

Sedemayantimenjelaskan pemerintahan yang baik merupakan pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat yang memiliki tugas pokok yang mencakup:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;

⁶Labolo Muhadam, *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya*, Jakarta: RajaGarfindo Persada, 2006, hal. 26

⁷*Ibid*

2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial dan menyelenggarakan pemerintah.⁸

Tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Pemerintah moderen pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, pemerintah diadakan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat menciptakan kondisi yang meyakinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitas demi mencapai tujuan bersama.

4. *Clean Government*

Good Governanc menurut Bank Dunia merupakan pelayanan publik yang efektif, sistem peradilan yang adil, serta efisien, pemerintah bertanggungjawab pada warga masyarakat, kebijakan social, pengelolaan ekonomi yang masuk akal, transparansi pemerintahan dan pertanggungjawaban finansial yang memadai, pengambilan keputusan yang demokratis, penciptaan lingkungan usaha yang bersahabat dengan pasar dan pembangunan, langkah untuk memberantas korupsi, penghargaan terhadap penegak hukum serta aturan hukum yang tidak memihak, penegakan Hak Azazi Manusia, kebebasan berekspresi dan pers yang independen.⁹

Purwo Santosodengan, *governance* merupakan konsep diyakini yang lebih ideal, *Democratic Governance*, merupakan tata pemerintah dari masyarakat, yang dikelola oleh rakyat, (institusi demokrasi yang legitimate, akuntabel dan transparan), serta

⁸Sedarmayanti, *Good Government (Pemerintahan yang baik)*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2004, hal. 9

⁹Suto Eko, *Mengkaji Ulang Good Gvernance*, IRE: Yogyakarta, 2008, hal,13

dimanfaatkan (responsif) untuk kepentingan umum. Konsep ini prinsipnya secara substantif tidak berbeda dengan konsep *Good Governance*, namun tidak masuk dimensi pasar.¹⁰

*Good governance*¹¹, dalam Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 menjelaskan bahwa:

1. Berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling atas.
2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel.
3. Terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok atau golongan masyarakat.
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.
5. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah, dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan di atasnya.

Instrumen hukum sangat penting untuk termewujudnya pemerintahan bersih bagian dari hukum publik, hukum administrasilahir, di latar belakang olehide "*rechstaat*" (negara hukum), rakyat mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah.¹²

¹⁰ Purwo Santoso, *Institusi Lokal Dalam Perspektif Good Governance*, IRE: Yogyakarta, 2002, hal. 7

¹¹ Sedarmayanti, *Good Governance dan Good Corporate Governance*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hal. 9

¹² *Ibid*

Clean government, atau Pemerintahan bersih terkait dengan administrasi publik yang akuntabilitas dalam melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan fungsi. Pemerintah dalam melaksanakan fungsi, tugas, memiliki wewenang dalam memberikan pelayanan publik, Pemerintah tidak melakukan tindakan menyimpang terhadap etika administrasi “*mal-administrations*”. Pemerintahan bersih merupakan konsep normatif suatu pemerintah bersih. Negara dimana warga masyarakatnya menghormati hukum dikategorikan pemerintah bersih, dan lazimnya pemerintah seperti ini disebut pemerintahan baik “*good governance*”.

Tindakan korupsi, kolusi, nepotisme dan sejenisnya, bukan wujud nyata perbuatan administrasi publik menyimpang dari etika administrasi, “*mal-administrations*”. Pemerintahan bersih, berwibawa, dilakukan dengan cara-cara ini;¹³

1. Sumber daya aparatur pemerintah merupakan pelaku-pelaku sangat sangat tergantung pada kualitas pribadinya.
2. Pemerintah yang lembaga dimana para pelaku-pelaku dalam menjalankan tugas, mengaktualisasikan diri, juga kinerja.
3. Pemerintahan pemegang kekuasaan mencerminkan seberapa berpengaruh terhadap warga masyarakat.
4. Birokrasi publik dipimpin oleh pemimpin berakhlak, berbudi, dan responsive, demokratis, serta berwawasan.

¹³*Ibid*

F. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman agar didapat kesatuan pandangan dalam penulisan ini maka penulis memberikan pengertian dan penjelasan tentang maksud dari judul peneliti.

Konsep operasional penelitian merupakan dasar pengertian yang menjadi pedoman dalam melakukan penelitian. Untuk memberikan arahan dan pedoman penelitian, berikut penjelasan-penjelasan istilah yang di penelitian;

1. Pemerintah merupakan pihak berwenang dalam memberikan pelayanan civil terhadap setiap orang yang berhubungan dengan administrasi pemerintah, harapan masyarakat dapat menerima pelayanan pada saat diperlukan.
2. *Clean Government* merupakan administrasi publik yang akuntabel dalam menjalankan fungsi, tugas, memiliki tanggungjawab.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan penulis untuk mendapatkan hasil yang diharapkan berdasarkan data yang valid dan akurat, oleh karena itu penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Adapun jenis penelitian ini, penelitian *observation research*, dilakukan dengan cara survai, penulis langsung kelapangan guna memperoleh data berupa wawancara dan Kepustakaan.¹⁴Sifat penelitian ini, penelitian ini bersifat *deskriptif*, penelitian yang menjelaskan serta memvisualisasikan kenyataan yang ada dilapangan

¹⁴Singarimbun M, SofianEffendi, *Metode Penelitian Survey*, Pustaka LP3ES Indonesia: Jakarta, 1995, hal. 45

terkait Fungsi Hukum Administrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan berwibawa menuju Clean Government (Studi Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Adapun kenapa penulis melakukan penelitian di lokasi ini, karena lokasi penelitian telah penulis kenal sejak dahulu, disamping itu lokasi penelitian ini mendukung penulis dalam melakukan penelitian tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan berwibawa menuju Clean Government, maka pertimbangan diatas membuat penulis ingin melakukan penelitian di lokasi tersebut.

3. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah; Camat Tenayan Raya, Sekretaris Camat, Kasi Pelayanan Publik dan Masyarakat. Disini penulis menggunakan teknik pengambilan berupa “*purposive sampling*” yaitu pengambilan sampel secara sengaja, pengambilan sampel secara acak, namun di ditetapkan sendiri oleh peneliti.

Tabel 1.2
Populasi dan Responden

No	Jabatan	Populasi	Responden	Persentase
1	Camat Tenayan Raya	1	1	100
2	Sekretaris Camat	1	1	100
3	Kasi Pelayanan Publik	1	1	100
3	Masyarakat	100	10	10
Jumlah		103	13	

Sumber : Data Lapangan, 2018

4. Jenis Data

Jenis data digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer merupakan data utama, di peroleh peneliti melalui responden atau sampling dengan menggunakan wawancara dan observasi. Dalam memperoleh data primer penulis, penggunaan metode “*purposive sampling*”, pengambilan sampel secara acak untuk masyarakat sebagai sampel.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum di peroleh melalui Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, buku metode penulisan dan buku panduan fakultas yang berhubungan serta buku lainya yang mendukung.

5. Alat Pengumpul Data

Pengumpul data gunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara ini dilakukan terhadap Camat Tenayan Raya, Sekretaris Camat, Kasi Pelayanan Publik.

b. Observasi

Merupakan metode pengambilan data melalui pengamatan terhadap masalah yang terjadi di tempat penelian.

- c. Dokumentasi, yaitu pengambilan data dari dokumen-dokumen, dan buku-buku hukum, makalah-makalah yang mendukung untuk penelitian ini.

6. Analisa Data

Untuk memperoleh data penelitian, dikumpulkan dengan lengkap, data primer, data sekunder, data-data diolah dengan cara mengumpulkan data menurut jenisnya sesuai masalah dalam penelitian. Data di peroleh melalui wawancara penulis sajikan dalam bentuk kalimat, dokumentasi, perpustakaan. Teknik penulisan disimpulkan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus dengan menggunakan metode deduktif. Penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan berwibawa menuju *Clean Government*, di Analisis dengan cara membandingkan dengan peraturan-peraturan hukum dan pendapat para ahli, terakhir ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif dari data yang bersifat umum kemudian yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Masalah Pokok
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- E. Tinjauan Pustaka
- F. Konsep Operasional
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II. TINJAUAN UMUM

- A. Hukum Administrasi
- B. Clean Government
- C. Pemerintahan yang Baik

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Fungsi Hukum Administrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan berwibawa menuju *Clean Government*(Studi Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru
- B. Upaya Hukum Administrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan berwibawa menuju *Clean Government*(Studi Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru

BAB IV. PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Hukum Administrasi Negara

1. Pengertian Hukum Administrasi

Hukum Administrasi Negara berasal dari Negara Belanda, yakni “*administratief recht*” atau “*dudujk*” yang berarti lingkungan kekuasaan/administratif di luar dari legislatif dan yudisil, Perancis menggunakan, “*Droit Administrative*”, “*Administrative Law*”, istilah hukum administrasi public yang pakai di Inggris. “*Verwaltung recht*” hukum administrasi public yang pakai oleh Jerman. Sementara itu istilah “*administratief rech*” merupakan hukum administrasi Indonesia yang diambil dari Bahasa Belanda, sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. “*administrasi recht*” juga diartikan hukum pemerintah dan Hukum Tata Usaha Negara.¹⁵

Administer, dalam Istilah Inggris merupakan kombinasi dari “*administrare*”, dalam istilah Latin berarti “*to serve*” (pelayanan). Kamus bahasa Inggris disebut istilah “*to administer*” padanan katanya “*to manage*” bisa juga “*direct*” (managemen). *Administrare*, istilah Latin, menjadi “administrasi” maksudnya setiap penyusunan keterangan yang dilakukan secara tertulis, sistematis dengan tujuan agar mendapatkan ikhtisar penjelasan itu secara keseluruhan yang ada hubungan antara satu dengan lainnya. Himpunan catatan semuanya tidak lepas dari proses administrasi.¹⁶

Hukum administrasi merupakan fenomena kenegaraan dan pemerintahan

¹⁵ RakhmatMuhamad, *Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Bandung: LoGos Publishing, 2014), hal. 14

¹⁶ *Ibid*

yang keberadaannya setua dengan konsep Negara hukum atau muncul bersamaan dengan di selenggarakannya kekuasaan Negara dan pemerintahan berdasarkan aturan hukum tertentu.¹⁷

Hukum Administrasi Negara, yang dirangkum dari berbagai pendapat para Ahli;

R. Abdoel Djamali menjelaskan bahwa; “Hukum administrasi negara adalah peraturan hukum yang mengatur peraturan hukum yang mengatur tentang administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahannya yang menjadi sebab hingga negara tersebut berfungsi”.

Poedjosewojo menjelaskan bahwa; “Hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan hukum, yang mengatur bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugasnya”.

Pendapat Utrecht menyangkut Hukum publik itu; “Hukum administrasi Negara atau publik merupakan suatu hukum yang menguji hubungan hukum istimewa yang di buat, para pejabat kemungkinan melakukan tugas mereka yang istimewa”.

Sementara itu Apeldoorn menyampaikan pendapatnya yang berkenaan dengan hukum administrasi Negara atau public, penguasa yang disertai tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya keseluruhan semestinya sesuai aturan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya;¹⁸

Hukum administrasi Negara atau hukum public menurut penjelasan yang ungkapan Djoko Susanto; “Hukum administrasi Negara atau hukum public yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara pejabat-pejabat negara dan public

¹⁷ Hairandi Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Ed Revisi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 25

¹⁸ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita 1993), hal. 321

umum;

Bahwa hukum administrasi Negara yang dimaksud “*De La Bassecour Caan*”; adalah, himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab maka Negara berfungsi. Maka peraturan-peraturan itu mengatur hubungan-hubungan antara tiap-tiap warga Negara dengan pemerintahannya;

Selanjutnya Van Vollenhoven menyampaikan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah ketentuan-ketentuan yang digabungkan untuk mengikat lembaga-lembaga tinggi maupun lembaga yang rendah, jika lembaga-lembaga tersebut memberikan pelayanan sesuai wewenang yang diamanahkan kepadanya oleh hukum tata Negara.

Logemann, menyampaikan bahwa hukum administrasi merupakan hukum yang mengatur hubungan-hubungan, dan jabatan-jabatan antara satu sama lain, selanjutnya hukum yang mengatur pejabat-pejabat publik dengan masyarakat.

Sementara itu Muchsan menjelaskan bahwa hukum administrasi dibuat mengenai “hukum mengenai struktur dan kefungsiian administrasi Negara.

Selanjutnya Prajudi Atmosudirdjo menjelaskan bahwa Hukum administrasi negara dibagi menjadi dua yaitu Administrasi dalam pengertian sempit dan administrasi dalam pengertian luas”.¹⁹

Bestuur, diartikan dalam bahasa Indonesia “gerak aktivitas”, atau “pamong praja” sering didengar istilah ini dalam negeri, penjajahan belanda mendirikan departemen “*van Binnenlands Bestuur*”. Dalam pengertian sempit hukum administrasi negara di artikan sebagai tata usaha. “*Bestuur*” dalam bahasa Belanda

¹⁹ Atmosudirdjo Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hal. 34

merupakan administrasi dalam bahasa Indonesia. Arti luas administrasi dapat dilihat dari aspek-aspek dibawah ini:

- a) Administrasi sebagai proses dalam masyarakat;
- b) Administrasi sebagai suatu jenis kegiatan manusia;
- c) Administrasi sebagai kelompok orang yang secara bersama-sama sedang mengerjakan kegiatan-kegiatan di atas.²⁰

2. Ruang Lingkup Hukum Publik

Perkembangan hukum administrasi negara dari waktu ke waktu mengalami kemajuan sejalan perkembangan dinamika politik global, terlihat dari permasalahan-permasalahan, serta ruang yang tercakup padanya. Negara kesejahteraan, atau dengan konsep “*welfare state*” perkembangannya dirasakan oleh warga negaranya. Negara yang bertipe demikian perkembangan hukumnya erat kaitan dengan pelaksanaan hukum administrasi. Negara belum berkembang biasanya menganut konsep “*polizeistaat*” administrasi Negara belum mengalami kemajuan, hukum administrasi baru muncul pada “*nachwakerstaat*” meskipun belum sempurna. Peran hukum administrasi dalam konsep “*welvaarstaat*” semakin dominan, luas sehingga menjadi landasan kerja hukum administrasi untuk pelaksanaan pelayanan publik.

Tugas, wewenang lembaga negara di tingkat pusat, daerah, merupakan ruang lingkup hukum administrasi Negara, juga menjadi jembatan bagi lembaga-lembaga Negara atau penghubung kekuasaan dengan public, adanya kepastian hukum serta jaminan penegakan hukum yang adil, pemberian pelayanan dan kepastian hukum bagi

²⁰ Tiena Masriani Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 51-55

warga masyarakat.²¹

Akhir-akhir ini negara cenderung campur tangan dalam setiap lini kehidupan masyarakat, sehingga Hukum Administrasi memiliki peran yang kompleks serta luas. Negara tugas menurut historisnya sederhana, yaitu menjaga keamanan, ketertiban, keteraturan, dan ketentraman warga masyarakat. Pada awalnya tugas penjagaan kewajiban, kebebasan, kemerdekaan, serta benturan-benturan dalam kehidupan masyarakat, dan pengatur lalu lintas kehidupan masyarakat agar tidak terjadi benturan-benturan, baik menyangkut kepentingan hak menjadi tanggungjawab negara untuk melakukan penjagaan. Negara telah melaksanakan tugas dengan sempurna, jika sudah tercapai.²²

3. **Kedudukan Hukum Publik**

Hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alatnya, antara negara dengan perseorangan warga masyarakat menyangkut hak dan kewajiban warga masyarakat, merupakan wewenang dan hukum publik. Sistem hukum nasional kita menjelaskan, Hukum Administrasi Negara bagian yang sangat penting dalam aturan hukum. Hukum yang menjadi petunjuk serta pedoman kehidupan negara atau hukum mengendalikan perjalanan Negara dimasa yang akan datang itulah fungsi Hukum Administrasi Negara.²³

Mac Iver, menjelaskan bahwa: *“Even within the sphere of the state there are two kinds of law. There is the law which governs the state and there is the law by means of which the state governs. The former is constitutional law, the latter we may, for the sake of distinction, call ordinary law”*.

²¹ Muhamad Rakhmat, *Op., Cit*, hal. 37

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

Hukum secara garis besar ada dua golongan; pertama, undang-undang dasar atau disebut juga hukum konstitusi, hukum public, kedua, “*ordinary law*”, disebut juga hukum biasa, merupakan pedoman oleh negara dalam memerintah. Perbedaan antara hukum administrasi negara dengan hukum-hukum lainnya. Karena keberadaan sangat penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁴

Hukum administrasi dikatatakan juga “hukum antara”. Norma-norma dalam penegakan hukum privat bisalakukan oleh pihak partikelir. Norma-norma hukum pidana sangat esensial dalam kehidupan bermasyarakat, penegakan norma-norma hukum pidana harus dilakukan penguasa tidak berikan kepada partikelir pelaksanaannya. Hukum administrasi public beradadi antara dua bidang hukum ini baik secara formil dan materilnya.

Hukum Administrasi Negara adalah sebagai salah satu bidang ilmu hukum, hukum sukar untuk dirumuskan menjadi sebuah definisi yang valid, begitu juga membuat sebuah defenisi yang utuh terhadap hukum administrasi Negara. Hukum Tata Negara dibedakan oleh sarjana hukum kedalam arti yang luas dan arti yang sempit, sebagaimana yang lazim kita dengar seperti Hukum Tata Negara, Hukum Tata Pemerintah.²⁵

Trias Politica, murni diterapkan di negara-negara hukum dalam arti sempit atau “Negara Hukum Klasik”, (*klasieke rechtsstaat*), negara hukum modern “*modern rechtsstaat*”, tidak dapat diterapkan *Trias Politica*. Administrasi negara memiliki lapangan pekerjaan terhadap negara hukum modern yang lebih luas cakupannya, dari negara hukum klasik.

²⁴*Ibid*

²⁵*Ibid*

B. *Clean Government*

1. *Pengertian Clean Government*

Clean governance merupakan wacana baru dalam kosakata ilmu politik. Muncul di awal tahun 1990-an. Istilah ini memiliki pengertian segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik yang bersifat baik (*good*) dan bersih (*clean*). Dalam konteks ini, pengertian *good governance* tidak sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan semata, tetapi menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah (lembaga swadaya masyarakat).²⁶

Governance sendiri sudah cukup lama dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik, sejak masa Woodrow Wilson, sekitar 125 tahun yang lalu. Sedang definisi baru *governance*, muncul sekitar 15 tahun yang lalu, bersamaan dengan berkembangnya gerakan pembiayaan internasional untuk negara-negara berkembang, dengan masyarakat “*good governance*”; penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, tata pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab dan ada juga yang mengartikan secara simple sebagai pemerintahan yang bersih (*cleangovernance*).²⁷

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalahmasalah publik. Dalam

²⁶ HidayatKomaruddin, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Cet III, (Jakarta: ICCE, 2007), hal.216

²⁷ Ubaedillah A, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 209

konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.²⁸

2. Ciri-Ciri *Clean Government*

United Nation Development Programme menyebutkan ciri-ciri *governance* yaitu:

- a. Mengikut sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil.
- b. Menjamin adanya supremasi hukum.
- c. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsesus masyarakat.
- d. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.²⁹

Konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak

²⁸ Hetifa Sumarto, Inovasi, *Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hal. 1-2

²⁹ *Ibid*

lain di komunitas. Governance menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun proses pengambilan keputusan publik yang sensitif terhadap suara-suara komunitas. Yang artinya, hirarki pengambilan keputusan pada prosesnya bersifat adil seluruh stakeholder.

3. Prinsip-Prinsip *Clean Governance*

Pada dasarnya *clean governance* menuntut peran serta keikutsertaan organisasi kemasyarakatan, mensyarat menjadi penyeimbang Negara. Birokrasi pemerintah seharusnya memberikan pelayanan melalui birokratis yang elitis kearah birokrasi yang populis. Pengelola sumber daya disektor swasta di luar Negara, mesti menjadi contoh birokrasi pemerintah agar berkontribusi untuk pengelolaan sumber daya manusia.

Akhir-akhir ini, *clean governance*, menjadi bagian yang serius pada setiap diskusi-diskusi pengembangan paradigma birokrasi dan kemajuan suatu negara kedepan. Prinsip *clean governance* implementasikan untuk menjelaskan mekanisme, pedoman untuk memberikan keseimbangan terhadap *stakeholders* untuk memenuhi kepentingan. Lembaga Administrasi Negara melalui dikaji yang dilakukan ada sembilan prinsip yang fundamental untuk perwujudan “*good governance..*”;³⁰

1. *Participation* (Partisipasi)

Partisipasi antara masyarakat khususnya orang tua terhadap anak-anak mereka

³⁰ Rosyada Dede Dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), hal. 182

dalam proses pendidikan sangatlah dibutuhkan. Karena tanpartisipasi orang tua, pendidik (guru) ataupun supervisor tidak akan mampu bisa mengatasinya. Apalagi melihat dunia sekarang yang semakin rusak yang mana akan membawa pengaruh terhadap anak-anak mereka jika tidak ada pengawasan orang tua.

2. *Rule Of Low*(Penegakan hukum)

Aturan-aturan beserta sanksi dalam pelaksanaan tidak akan berjalan secara kondusif jika tidak ada hukum dan atau peraturan yang digunakan dalam penyelenggaraannya, adanya sanksi tujuannya untuk meningkatkan komitmen semua pihak dalam mematuhi aturan, aturan dibentuk bukan untuk mengekang kebebasan.

3. *Transparency* (Transparansi)

Manajemen yang tidak transparan menimbulkan persoalan karena kurang keterbukaan pimpinan kepada staf-staf terhadap segala yang terjadi, sehingga menimbulkan konflik antara satu pihak dengan pihak lain, memajukan kualitas pelayanan dituntut adanya transparansi di berbagai aspek, dibidang kebijakan, keuangan dan bidang-bidang.

4. *Responsiveness* (Responsif)

Responsif merupakan pimpinan yang peka merupakan prinsip “*good governance*”, pimpinan peduli akan masalah-masalah di lembaga yang dipimpinnya, pimpinan mesti memahami keinginan dan kebutuhan masyarakatnya, pimpinan tidak mesti pegawai atau masyarakat menyampaikan permasalahan yang dihadapinya. Pimpinan mampu melakukan analisa keadaan

yang terjadi serta peka terhadap kebutuhan pegawai dan masyarakat. Supaya menetapkan kebijakan strategis untuk kepentingan bersama.

5. *Consensus Orientation* (Konsensus)

Pimpinan dalam menjalankan tugas-tugasnya pada prinsip “*good governance*”, merupakan pengambil kebijakan dalam permufakatan, hasil kesepakatan diambil dapat mewujudkan keinginan semua pihak atau sebagian besar pihak, sehingga keputusan mengikat, dan memiliki kekuatan yang mengikat semua pihak.

6. *Equity* (Kesetaraan dan keadilan)

Pemimpin, pegawai mendapat kesetaraan dan keadilan dan perlakuan yang sama, lembaga pemerintah yang plural, segi etnik, agama dan budaya memicu permasalahan di dalam lembaga dan masyarakat. Pengelolaan pimpinan, membuat pegawai dan masyarakat yang teraniaya dan tidak memperoleh haknya.

7. Efektifitas dan efisien

Ukuran efektifitas parameternya berdaya guna, berhasil guna, yang dapat menjangkau kepentingan berbagai kelompok. Ukuran efisien dapat secara rasionalitas dalam memenuhi kebutuhan lembaga serta masyarakat.

8. Akuntabilitas

Pimpinan bertanggung jawab kepada para pegawai dan masyarakatnya, karena memiliki wewenang dari pemerintah dalam mengurus urusan-urusan masyarakat serta kepentingan lembaga. Pimpinan mestinya mempertanggungjawabkan terhadap kebijakan, netralitas sikap-sikap, dan perbuatannya selama bertugas.

9. *Strategic Vision* (Visi Strategi)

Menghadapi perkembangan zaman dimasa datang, maka visi strategi dari seorang pimpinan sangat dibutuhkan, sebab perkembangan global membawa perubahan-perubahan sehingga bisa menjadi perangkat bagi pimpinan dalam mengambil keputusan-keputusan sehingga menghasilkan strategi-strategi yang mengejawantahi kebutuhan semau kalangan.³¹

C. **Pemerintah yang Baik**

1. **Pengertian Pemerintah**

Demokrasi politik serta proses pemerintah menuju profesionalisme serta kemampuan memberikan pelayanan publik, mewujudkan pemerintah yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan syarat fundamental menuju “*good governance and clean government*”.³²

Good Governanc merupakan proses penyelenggaraan pemerintah negara untuk melakukan penyediaan, “*public goods and service* disebut *governance*” pemerintah, penerapan terbaik “*good governance*” pemerintah baik. supaya “*good governance*” berjalan dengan baik serta menjadi nyata, pemerintah dan masyarakat harus memiliki komitmen dalam menciptakan keterlibatan untuk semua pihak.

Good governance, supaya efektif dituntut agar “*alignment*” suatu koordinasi untuk membangun integritas yang baik, memiliki etos kerja, serta moral yang baik, dan memiliki profesional yang tinggi. Konsep “*good governance*” bisa

³¹ *Ibid*

³² Sedarmayanti, *Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik”*, Edisi Revisi, (Bandung: Mandar Maju, 2012), Vol I, hal. 2

diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintah negara sendiri.³³

Development United Nation Program, mendefinisikan pemerintah “*Governance is the exercise of economic, political, and administrative authority to manage a country’s affairs at all levels and means by which state being of their population..*”. (pemerintah menjelaskan pelaksanaan kekuasaan dan kewenangan politik, administrative serta ekonomi, dalam mengelola urusan negara diberbagai tingkatan, serta menjadi instrumen kebijakan negara guna mendorong tercapainya kesejahteraan sosial masyarakat, integritas, kohesivitas”.³⁴

Good, Secara konseptual artinya “baik” (istilah pemerintah baik) “*good governance*” memiliki dua pengertian: Pertama, menjunjung tinggi nilai sertakeinginan, kehendak rakyat, serta nilai-nilai untuk meningkatkan kemampuan rakyat untuk mencapai tujuan, kemandiriannasional, keadilan social, pembangunan berkelanjutan. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.³⁵

United Nation Development Program menyebutkan ciri *Good Governance*, yaitu mengikutsertakan semua, transparan dan bertanggung jawab, efektif dan adil, menjamin adanya supremasi hukum, menjamin bahwa prioritas politik, sosial, dan ekonomi didasarkan pada konsesus masyarakat, serta memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan. *Governance* yang baik hanya dapat tercipta apabila dua kekuatan saling mendukung: warga yang bertanggung jawab,

³³ Sedarmayanti, *Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik”* Bagian Pertama Edisi Revisi, (Bandung: Mandar Maju, 2012), Vol. II, hal. 2

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*

aktif dan memiliki kesadaran, bersama dengan pemerintah yang terbuka, tanggap, mau mendengar, dan mau melibatkan.³⁶ Bahasa Inggris menjelaskan pemerintah baik disebut juga “*Good Governance*” konsep manajemen pemerintah merupakan untuk menciptakan kinerja pemerintah bersih, profesional dari kolusi, korupsi, nepotisme.

2. Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik

Prinsip yang dikemukakan *United Nation Development Program*, peraturan perundang-undangan mengatur prinsip dan asas pemerintah baik, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, asas umum penyelenggaraa negara sebagai berikut ;

1. Kepastian Hukum maksudnya asas negara hukum mengutamakan peraturan perundang-undangan menjadi landasan, kepatutan, dan keadilan untuk setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
4. Asas Keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;

³⁶ Sedarmayanti, *Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik” & Good Corporate Governance “Tata Kelola Perusahaan Yang Baik”*, Edisi Revisi, (Bandung: Mandar Maju, 2012), Vol III, hal. 3

5. Asas Proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
6. Asas Profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Asas Akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip *Good Governance* menurut *United Nation Development Programe* dijelaskan bahwa

1. Partisipasi;
2. Kepastian Hukum;
3. Transparansi;
4. Tanggungjawab;
5. Berorientasi Pada Kesepakatan;
6. Keadilan;
7. Efisien dan Efektif
8. Akuntabel;
9. Visi Strategis.³⁷

³⁷*Ibid*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, menjelaskan asas umum pemerintah yang baik, pemerintahan terdapat prinsip demokrasi supaya kinerja pemerintah bisamasyarakat untuk mengkritisi supaya tercipta kesejahteraan umum.

3. Fungsi Pemerintahan

Pemerintah memiliki arti luas dan arti sempit. Membicarakan fungsi pemerintah dalam arti luas juga disebut “*government*” atau “*regering*”, pelaksana tugas lembaga-lembaga, badan-badan, dan petugas-petugas diberi wewenang guna mencapai tujuan negara. Pemerintahan berfungsi eksekutif, yudisial, serta legislatif, sebagai alat kelengkapan Negara, bertindak atas nama negara.

Pemerintah arti sempit “*bestuurvoering*”, mencakup fungsi organisasi menjalankan tugas pemerintah, pemerintah berfungsi eksekutif berkaitan kekuasaan.³⁸

Pemerintahan dengan arti luas yang di sampaikan oleh Montesquieu, mencakup pembuatan undang-undang, dan peradilan. Pembagian kekuasaan negara menurut Montesquieu dikenal dengan ajaran “*trias politica*”. Pemerintah yang dikemukakan oleh Vollenhoven mencakup pembentukan peraturan, pelaksana peradilan serta polisi. Pemerintah badan pelaksana, namun bukan lembaga pembentuk perundang-undangan, lembaga peradilan, serta polisi. Pemerintah jika dipersempit artinya ditemukan perbedaan, kepolisian menjadi lembaga terpisah yang memiliki fungsi eksekutif, jika dilihat dari wewenang, tugas polisi juga menjalankan fungsi pemerintah, menjaga ketertiban dan ketenteraman, menyelenggarakan kepentingan

³⁸ Sadjjono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2008), hal. 41

umum.³⁹

Pemerintahan menurut Philipus M. Hadjon dapat dipahami menjadi dua makna pihak yang berfungsi pemerintah “kegiatan memerintah”, pemerintah juga menjadi organisasi pemerintah, “gabungan dari lembaga-lembaga pemerintahan”.Pemerintah berfungsidan melakukan tindakan-tindakan pemerintah, membuat keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakanyang umumsifatnya, perbuatan-perbuatan hukum perdata dan perbuatan nyata lainnya.Hadjon mentitik beratkan pemerintah yang berarti sempit, fungsi pemerintah sebagai organisasi.Penguasa politik, peradilan oleh para hakim bukan menjadi bagian dari pemerintah.⁴⁰

Pemerintahan menjadi alat,dan aparat juga diartikanorgan, badan, atau lembaga yang menjalankan fungsi eksekutif, jika dipahami menurut arti luas, maka pemerintah meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial, diskusi tentang pemerintah berarti berkaitan dengan organisasi dan fungsi pemerintah.

Valenhoven menjelaskan fungsi pemerintah, dapat dilihatmelalui dari teori residu pemerintah berfungsi menjalankan fungsi di luar, dari fungsi membuat peraturan perundang-undangan, serta fungsi pengadilan.Negara hukum modern mengalami perkembangan yang menitik beratkan pada kesejahteraan, pemerintah berfungsi pelayanan, fungsi polisi melakukan“*preventieve rechtzorg*”, fungsi membentuk peraturan perundang-undangan, fungsi “*bestuurszorg*”dan“*welfare state*” penyelenggaraan kesejahteraan umum.⁴¹

Menurut S. Prajudi Atmosudirjo mengatakan bahwa, jika dilihat dari sudut hukum saja, maka fungsi administrasi (pemerintah) sebagai fungsi hukum terdiri

³⁹*Ibid*

⁴⁰*Ibid*

⁴¹*Ibid*

atas:

- a. Pengaturan administrasi; penetapan peraturan-peraturan administrasi, berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri dan sebagainya yang bersifat administratif, artinya berupa interpretasi penjabaran, petunjuk atau instruksi pelaksanaan undang-undang.
- b. Penggunaan kekuasaan yuridis formal Negara, menjadi tata pemerintah, secara yuridis, segala fungsi, tugas, kewajiban, yang menjadi negara mengurus kehidupan warga Negara, apa yang terdapat diwilayah negara dalam menjalankan pemerintahan; penggunaan kekuasaan untuk mencapai tujuan.
- c. Penegakan hukum secara langsung merupakan polisi administrasi, melakukan pengawasan, pemeliharaan ketertiban, keamanan dalam pelaksanaan hukum, dengan sifat pembinaan serta pendidikan terhadap masyarakat.
- d. Administratif menjadi penyelesaian perselisihan, perkara-perkara, persengketaan-persengketaan yang belum dapat diselesaikan pengadilan yustisi, perkara-perkara “administrasi”.⁴²

Pemerintah fungsicakupannya sangat luas, konsep negara kesejahteraan “*welfare state*”, konsep dasar penyelenggaraan pemerintahan negara kesejahteraan mewujudkan kesejahteraan umum meliputi:

- a. Fungsi *planning*
- b. Fungsi *regeling*

⁴² S. AtmosudirdjoPrajudi, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 73-74

- c. Fungsi *bestuur*
- d. Fungsi *police*
- e. Fungsi *administrative rechtspleging*
- f. Fungsi tata usaha.
- g. Fungsi *public service*
- h. Fungsi pembangunan, dan pemberdayaan.
- i. Fungsi penyelenggaraan usaha-usaha negara.
- j. Fungsi keuangan
- k. Fungsi hubungan luar negeri.
- l. Fungsi keamanan dan pertahanan
- m. Fungsi menyelenggarakan kesejahteraan umum
- n. Fungsi *burgers*.⁴³

Fungsi pelayanan pemerintah dalam menyelenggarakan berkembang seiring dengan munculnya paham atau pandangan tentang filsafat negara. Prawirohardjoni diungkapkan bahwa; “Semenjak dilaksanakannya cita-cita negara kesejahteraan, maka pemerintah semakin intensif melakukan campur tangan terhadap instruksi kekuatankekuatan kemasyarakatan, dengan tujuan agar setiap warga dapat terjamin kepastian hidup minimalnya. Oleh karena itu, secara berangsur-angsur fungsi awal dari pemerintahan yang bersifat *represif* (polisi dan pengadilan), kemudian bertambah dengan fungsi-fungsi lain yang bersifat melayani”.⁴⁴

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ PrawirohardjoSoewargono, *State of the Art Dari Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: karya Dharma IIP, 1993), hal. 8

Negara bukan, negara kekuasaan “*power state*” namun negara adalah pelayan “*service state*”. Negara sebagai pelayan menyelenggarakan kepentingan umum “*public service*”, meliputi semua peran dan fungsi pemerintah secara “*political state*” (negara politik), juga sebagai negara hukum “*legal state*”, dan juga negara administrasi, “*administrative state*”.⁴⁵

Negara politik, “*political state*”, pemerintah melaksanakan empat fungsi diantaranya : (a) memelihara ketenangan, ketertiban, (b) fungsi keamanan dan pertahanan; (c) fungsi diplomatik; dan (d) fungsi perpajakan.

Pengaturan mutlak berfungsi dengan efektif, karena pemerintah negara diberi wewenang melaksanakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif melalui ketentuan pelaksanaan dan kebijakan. Ketentuan kebijakan dan pelaksanaan tersebut, pemberian dapat diperluas kesempatan terhadap masyarakat untuk melakukan kegiatan, ada pembatasan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan, contoh pembatasan produsen komoditi untuk mengurangi ekspor keluar negeri, jika komoditi itu mempunyai nilai strategis dan sangat dibutuhkan di dalam negeri. Kebijakan yang bersifat membatasi perlu dirumuskan dan ditetapkan sangat hati-hati, supaya jangan sampai menguntungkan pihak-pihak tertentu saja namun merugikan pihak lain, untuk memastikan terjamin serta terlindunginya hak-hak warga negara.

Birokrasi pemerintah berfungsi memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Pemerintah sebagai penyelenggara negara, negara-negara maju serta negara berkembang umumnya mencakup kedalam dua kelompok berikut; (a) fungsi umum

⁴⁵ Lubis Solly, *Serba-Serbi Politik dan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), h. 196-200

penyelenggaraan dalam rangka menciptakan dan memelihara rasa aman, dan pengaturan ketertiban, pertahanan dan keamanan, penyelenggara hubungan diplomatik, dan pemungutan pajak, (b) fungsi pembangunan dalam rangka penyelenggara pembangunan bangsa “*culture and social development*” untuk meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Hukum Administrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan berwibawa menuju *Clean Government*

Hukum administrasi publik, hukum tata pemerintahan semestinya dapat dibedakan menurut tujuannya, hukum tata negara memuat peraturan-peraturan hukum untuk menjelaskan “tugas-tugas yang dipercayakan” kepada organ-organ pemerintah, untuk menentukan tempat dalam negara serta kedudukan warga Negara. Peraturan-peraturan hukum untuk mengatur tindakan organ-organ pemerintahan.

Instrumen yuridis pemerintah dalam mengatur pemerintahan adalah hukum administrasi negara yang digunakan secara aktif dalam kehidupan dan mengatur masyarakat, hukum administrasi negara disisi lain merupakan hukum yang dapat digunakan oleh anggota masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum, hukum administrasi negara juga mengatur aktivitas pemerintah.

Peraturan-peraturan yang mengatur pemerintahan diatur dalam hukum administrasi negara dan hukum tata pemerintahan. sementara semua peraturan yang berkenaan dengan pemerintah, umumnya termasuk dalam Hukum Administrasi Negara, akan tetapi tidak termasuk dalam Hukum Administrasi Negara melainkan masuk pada lingkup Hukum Tata Negara. Hukum administrasi negara merupakan peraturan yang memungkinkan administrasi publik menjalankan fungsinya, sekaligus juga melindungi warga Negara terhadap sikap tindak administrasi negara, serta

melindungi administrasi negara.⁴⁶

Sementara itu Atmosudirdjo menjelaskan bahwa;“Hukum administrasi negara merupakan hukum mengenai operasi, pengendalian kekuasaan administrasi dan atau pengawasan kepada penguasa administrasi. Sesuai pendapat Atmosudirdjo, hukum administrasi negara juga sebagai hukum yang mengatur susunan, struktur, kefungsian adminstrasi, sementara itu hukum hasil ciptaan adminitrasi Negara merupakan hukum yang menjadi acuan dalam menjalankan, dan penyelenggaraan undang-undang”.⁴⁷

Hukum Administrasi Negara,dapat dikatakan hukum operasional, hukum procedural.Hukum administrasi untuk mendisiplinkan pejabat administrasi publik untuk melaksanakan tugas, kewajiban, penggunaan wewenang.Artinya para pejabat pemerintah, administrasi dibagi antara kekuatan hukum dan keputusan yang mempunyai daya laku hukum.

Pemerintahan memiliki tugas-tugas yang mesti melaksanakan, *welfare stated* dalam ajarannya, admimistrasi negara memiliki kewenangan yang luas, kewenangan dibidang legislasi, peraturan-peraturan hukum.Hukum administrasi negara dibuat lembaga legislatif.Hukum administrasi negara merupakan hukum, peraturan-peraturan berkenan dengan pemerintah, artinya administrasi negara, peraturan-peraturan dibentuk lembaga legislatif dalam mengatur perbuatan pemerintahan yang berhubungan terhadap masyarakat.

Konsep *welfare state* tentang negara kesejahteraan tidak terlepas dari campur tangan pemerintah, pemerintah merupakan pihak yang bertanggungjawab

⁴⁶ Sjachan Basah,*Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindakan Administrasi Negara*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 4

⁴⁷*Ibid*

mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran masyarakatnya. Tugas pemerintah untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya.

Hasil wawancara dengan Camat Tenayan Raya pada tanggal 4 Maret 2021 mengenai Penyelenggaraan Pemerintah yang berwibawa, baik mengatakan bahwa:

“selama ini kami selalu berusaha untuk melakukan pemerintahan yang bersih dengan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang melakukan berbagai urusan birokrasi di Kecamatan Tenayan Raya dengan cermat, teliti, efisien tanpa adanya pungutan apapun dari masyarakat”

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Camat pada hari tanggal 4 Maret 2021 dia mengatakan bahwa:

“ya, kita selalu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat selalu mengacu kepada peraturan yang berlaku agar terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tanpa adanya pungutan liar kepada masyarakat yang melakukan birokrasi di Kantor Camat Tenayan Raya”.

Wawancara dengan Kasi Pelayanan Publik pada tanggal 4 Maret 2021 mengatakan bahwa:

“di Kecamatan Tenayan Raya kita selalu berusaha untuk menerapkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tanpa ada korupsi, kolusi, nepotisme, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa membedakan suku, agama, jenis kelamin”.

Wawancara yang dengan masyarakat Tenayan pada tanggal 4 Maret 2021 dia mengatakan bahwa:

“selama ini setiap urusan birokrasi di Kantor Camat Tenayan Raya tidak pungutan apapun, dan surat-menyurat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, sementara itu para pegawai melayani masyarakat dengan ramah dan senyuman serta memberikan arahan yang jelas kepada masyarakat”.

Wawancara dengan warga Tenayan Raya tanggal 4 Maret 2021 mengatakan bahwa:

”ya, selama ini setiap urusan birokrasi di Kantor Camat Tenayan Raya tidak pungutan apapun, dan surat-menyurat sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan, sementara itu para pegawai melayani masyarakat dengan ramah dan senyuman serta memberikan arahan yang jelas kepada masyarakat.”

Wawancara dengan warga Tenayan Raya pada tanggal 4Maret 2021 dia mengatakan bahwa:

”ya, selama ini setiap urusan birokrasi di Kantor Camat Tenayan Raya tidak pungutan apapun, dan surat-menyurat sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan, sementara itu para pegawai melayani masyarakat dengan ramah dan senyuman serta memberikan arahan yang jelas kepada masyarakat”.

Wawancara dengan warga Tenayan Raya pada tanggal 4Maret 2021 dia mengatakan bahwa:

“Ya, selama ini setiap urusan birokrasi di Kantor Camat Tenayan Raya tidak pungutan apapun, dan surat-menyurat sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan, sementara itu para pegawai melayani masyarakat dengan ramah dan senyuman serta memberikan arahan yang jelas kepada masyarakat”

Wawancara dengan warga Tenayan Raya pada tanggal 4Maret 2021 dia mengatakan bahwa:

“Ya, selama ini setiap urusan birokrasi di Kantor Camat Tenayan Raya tidak pungutan apapun, dan surat-menyurat sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan, sementara itu para pegawai melayani masyarakat dengan ramah dan senyuman serta memberikan arahan yang jelas kepada masyarakat.”

Wawancara yang dengan masyarakatTenayan pada tanggal 4Maret 2021 dia mengatakan bahwa:

“selama ini setiap urusan birokrasi di Kantor Camat Tenayan Raya tidak pungutan apapun, dan surat-menyurat sesuai dengan waktu yang telah di

tetapkan, sementara itu para pegawai melayani masyarakat dengan ramah dan senyuman serta memberikan arahan yang jelas kepada masyarakat”.

Wawancara dengan warga Tenayan Raya tanggal 4 Maret 2021 mengatakan bahwa:

”ya, selama ini setiap urusan birokrasi di Kantor Camat Tenayan Raya tidak pungutan apapun, dan surat-menyurat sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan, sementara itu para pegawai melayani masyarakat dengan ramah dan senyuman serta memberikan arahan yang jelas kepada masyarakat.”

Wawancara dengan warga Tenayan Raya pada tanggal 4Maret 2021 dia mengatakan bahwa:

”ya, selama ini setiap urusan birokrasi di Kantor Camat Tenayan Raya tidak pungutan apapun, dan surat-menyurat sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan, sementara itu para pegawai melayani masyarakat dengan ramah dan senyuman serta memberikan arahan yang jelas kepada masyarakat”.

Wawancara dengan warga Tenayan Raya pada tanggal 4Maret 2021 dia mengatakan bahwa:

“Ya, selama ini setiap urusan birokrasi di Kantor Camat Tenayan Raya tidak pungutan apapun, dan surat-menyurat sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan, sementara itu para pegawai melayani masyarakat dengan ramah dan senyuman serta memberikan arahan yang jelas kepada masyarakat”

Wawancara dengan warga Tenayan Raya pada tanggal 4Maret 2021 dia mengatakan bahwa:

“Ya, selama ini setiap urusan birokrasi di Kantor Camat Tenayan Raya tidak pungutan apapun, dan surat-menyurat sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan, sementara itu para pegawai melayani masyarakat dengan ramah dan senyuman serta memberikan arahan yang jelas kepada masyarakat.”

Wawancara dengan Kasi Pelayanan Publik pada tanggal 4 Maret 2021 mengatakan bahwa:

“di Kecamatan Tenayan Raya kita selalu berusaha untuk menerapkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tanpa ada korupsi, kolusi, nepotisme, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa membedakan suku, agama, jenis kelamin”.

Wawancara yang dengan masyarakat Tenayan pada tanggal 4 Maret 2021 dia mengatakan bahwa:

“selama ini setiap urusan birokrasi di Kantor Camat Tenayan Raya tidak pungutan apapun, dan surat-menyurat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, sementara itu para pegawai melayani masyarakat dengan ramah dan senyuman serta memberikan arahan yang jelas kepada masyarakat”.

Wawancara dengan warga Tenayan Raya tanggal 4 Maret 2021 mengatakan bahwa:

”ya, selama ini setiap urusan birokrasi di Kantor Camat Tenayan Raya tidak pungutan apapun, dan surat-menyurat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, sementara itu para pegawai melayani masyarakat dengan ramah dan senyuman serta memberikan arahan yang jelas kepada masyarakat.”

Wawancara dengan warga Tenayan Raya pada tanggal 4 Maret 2021 dia mengatakan bahwa:

”ya, selama ini setiap urusan birokrasi di Kantor Camat Tenayan Raya tidak pungutan apapun, dan surat-menyurat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, sementara itu para pegawai melayani masyarakat dengan ramah dan senyuman serta memberikan arahan yang jelas kepada masyarakat”.

Wawancara dengan warga Tenayan Raya pada tanggal 4 Maret 2021 dia mengatakan bahwa:

“Ya, selama ini setiap urusan birokrasi di Kantor Camat Tenayan Raya tidak pungutan apapun, dan surat-menyurat sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan, sementara itu para pegawai melayani masyarakat dengan ramah dan senyuman serta memberikan arahan yang jelas kepada masyarakat”

Wawancara dengan warga Tenayan Raya pada tanggal 4Maret 2021 dia mengatakan bahwa:

“Ya, selama ini setiap urusan birokrasi di Kantor Camat Tenayan Raya tidak pungutan apapun, dan surat-menyurat sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan, sementara itu para pegawai melayani masyarakat dengan ramah dan senyuman serta memberikan arahan yang jelas kepada masyarakat.”

Wawancara yang dengan masyarakatTenayan pada tanggal 4Maret 2021 dia mengatakan bahwa:

“selama ini setiap urusan birokrasi di Kantor Camat Tenayan Raya tidak pungutan apapun, dan surat-menyurat sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan, sementara itu para pegawai melayani masyarakat dengan ramah dan senyuman serta memberikan arahan yang jelas kepada masyarakat”.

Wawancara dengan warga Tenayan Raya tanggal 4 Maret 2021mengatakan bahwa:

”ya, selama ini setiap urusan birokrasi di Kantor Camat Tenayan Raya tidak pungutan apapun, dan surat-menyurat sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan, sementara itu para pegawai melayani masyarakat dengan ramah dan senyuman serta memberikan arahan yang jelas kepada masyarakat.”

Wawancara dengan warga Tenayan Raya pada tanggal 4Maret 2021 dia mengatakan bahwa:

”ya, selama ini setiap urusan birokrasi di Kantor Camat Tenayan Raya tidak pungutan apapun, dan surat-menyurat sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan, sementara itu para pegawai melayani masyarakat dengan ramah dan senyuman serta memberikan arahan yang jelas kepada masyarakat”.

Wawancara dengan warga Tenayan Raya pada tanggal 4Maret 2021 dia mengatakan bahwa:

“Ya, selama ini setiap urusan birokrasi di Kantor Camat Tenayan Raya tidak pungutan apapun, dan surat-menyurat sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan, sementara itu para pegawai melayani masyarakat dengan ramah dan senyuman serta memberikan arahan yang jelas kepada masyarakat”

Wawancara dengan warga Tenayan Raya pada tanggal 4Maret 2021 dia mengatakan bahwa:

“Ya, selama ini setiap urusan birokrasi di Kantor Camat Tenayan Raya tidak pungutan apapun, dan surat-menyurat sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan, sementara itu para pegawai melayani masyarakat dengan ramah dan senyuman serta memberikan arahan yang jelas kepada masyarakat.”

Wawancara dengan Kasi Pelayanan Publikpada tanggal 4 Maret 2021 mengatakan bahwa:

“di Kecamatan Tenayan Raya kita selalu berusaha untuk menerapkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tanpa ada korupsi, kolusi, nepotisme, serta memeberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan suku, agama, jenis kelamin”.

Wawancara yang dengan masyarakatTenayan pada tanggal 4Maret 2021 dia mengatakan bahwa:

“selama ini setiap urusan birokrasi di Kantor Camat Tenayan Raya tidak pungutan apapun, dan surat-menyurat sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan, sementara itu para pegawai melayani masyarakat dengan ramah dan senyuman serta memberikan arahan yang jelas kepada masyarakat”.

Wawancara dengan warga Tenayan Raya tanggal 4 Maret 2021mengatakan bahwa:

”ya, selama ini setiap urusan birokrasi di Kantor Camat Tenayan Raya tidak pungutan apapun, dan surat-menyurat sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan, sementara itu para pegawai melayani masyarakat dengan ramah dan senyuman serta memberikan arahan yang jelas kepada masyarakat.”

Wawancara dengan warga Tenayan Raya pada tanggal 4Maret 2021 dia mengatakan bahwa:

”ya, selama ini setiap urusan birokrasi di Kantor Camat Tenayan Raya tidak pungutan apapun, dan surat-menyurat sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan, sementara itu para pegawai melayani masyarakat dengan ramah dan senyuman serta memberikan arahan yang jelas kepada masyarakat”.

Wawancara dengan warga Tenayan Raya pada tanggal 4Maret 2021 dia mengatakan bahwa:

“Ya, selama ini setiap urusan birokrasi di Kantor Camat Tenayan Raya tidak pungutan apapun, dan surat-menyurat sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan, sementara itu para pegawai melayani masyarakat dengan ramah dan senyuman serta memberikan arahan yang jelas kepada masyarakat”

Wawancara dengan warga Tenayan Raya pada tanggal 4Maret 2021 dia mengatakan bahwa:

“Ya, selama ini setiap urusan birokrasi di Kantor Camat Tenayan Raya tidak pungutan apapun, dan surat-menyurat sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan, sementara itu para pegawai melayani masyarakat dengan ramah dan senyuman serta memberikan arahan yang jelas kepada masyarakat.”

Wawancara yang dengan masyarakatTenayan pada tanggal 4Maret 2021 dia mengatakan bahwa:

“selama ini setiap urusan birokrasi di Kantor Camat Tenayan Raya tidak pungutan apapun, dan surat-menyurat sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan, sementara itu para pegawai melayani masyarakat dengan ramah dan senyuman serta memberikan arahan yang jelas kepada masyarakat”.

Wawancara dengan warga Tenayan Raya tanggal 4 Maret 2021 mengatakan bahwa:

”ya, selama ini setiap urusan birokrasi di Kantor Camat Tenayan Raya tidak pungutan apapun, dan surat-menyurat sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan, sementara itu para pegawai melayani masyarakat dengan ramah dan senyuman serta memberikan arahan yang jelas kepada masyarakat.”

Wawancara dengan warga Tenayan Raya pada tanggal 4Maret 2021 dia mengatakan bahwa:

”ya, selama ini setiap urusan birokrasi di Kantor Camat Tenayan Raya tidak pungutan apapun, dan surat-menyurat sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan, sementara itu para pegawai melayani masyarakat dengan ramah dan senyuman serta memberikan arahan yang jelas kepada masyarakat”.

Wawancara dengan warga Tenayan Raya pada tanggal 4Maret 2021 dia mengatakan bahwa:

“Ya, selama ini setiap urusan birokrasi di Kantor Camat Tenayan Raya tidak pungutan apapun, dan surat-menyurat sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan, sementara itu para pegawai melayani masyarakat dengan ramah dan senyuman serta memberikan arahan yang jelas kepada masyarakat”

Wawancara dengan warga Tenayan Raya pada tanggal 4Maret 2021 dia mengatakan bahwa:

“Ya, selama ini setiap urusan birokrasi di Kantor Camat Tenayan Raya tidak pungutan apapun, dan surat-menyurat sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan, sementara itu para pegawai melayani masyarakat dengan ramah dan senyuman serta memberikan arahan yang jelas kepada masyarakat.”

Tata kelola pemerintahan yang baik selalu berkembang serta mengikuti kemajuan zaman yang selalu berkembang.Tugas pemerintahan memberi pelayanan

keadawarga negara, tidak terlepas dari perkembangan politik, ekonomi, teknologi informasi, sosial dan budaya.

Konteks pandangan hukum publik, maka negara dapat dianggap sebagai organisasi jabatan. Organisasi jabatan merupakan sistem kerjasama dari kegiatan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan, namun di dalam menjalankan segala bentuk kegiatannya pemerintah harus berdasarkan dan sesuai dengan peraturan serta undang-undang yang ada. Diantara jabatan-jabatan kenegaraan yang seringkali ditemui, maka ada yang namanya jabatan pemerintahan.

Mengenai pembagian hukum publik dan hukum privat, melihat dari fungsi hukum publik atau hukum administrasi negara. Kelsen menjelaskan; “perbedaan hukum publik dan hukum privat; *“a distinction fundamental to the systematization of modern legal science”*.⁴⁸ Sampai saat Kelsen belum menemukan jawaban memuaskan perbedaan hukum privat dan hukum publik. Hukum publik mengatur orang, hukum tata negara mengatur organisasi Negara, hukum administrasi dan hukum pidana hubungan penguasa dan warga negara. Hukum publik merupakan campur tangan pemerintah secara aktif terhadap hidup warga negara.

Kedudukan pemerintah yang demikian, pemerintahan sebagai penyelenggaraan aturan yang adaditidak selalu berjalan sebagaimana yang telah ditentukan. Pemerintahan melakukan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang terhadap warga negara. Perbuatan sewenang-wenang terpenuhi unsur-unsur; “pertama, penguasa berbuat secara yuridis memiliki kewenangan berbuat “ada peraturan dasarnya”. kedua, “mempertimbangkan terkait keputusan

⁴⁸Efendi A'an dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), hal.

dibuat pemerintah, untuk kepentingan umum tidakdiperhitungkan”.ketiga, “perbuatan pemerintah menimbulkan kerugian terhadap pihak tertentu”.

Pelayanan publik lebih baik dan memenuhi harapan masyarakat akan pelayanan yang prima, maka salah satu kebijakan yang dilakukan dengan melaksanakan pengawasan melekat di seluruh unit satuan kerja pemerintah (pengawasan langsung pada tiap unit satuan kerja atau satuan kerja perangkat daerah).

Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai asas, tujuan pelayanan.Masyarakat merasa haknya telah terpenuhi, namun masyarakat memiliki hak dalam menyampaikan kritik, pengaduan, laporan dan atau gugatan.Pengaduan yang dilakukan oleh warga Negara terhadap penyelenggara Negara tidak melaksanakan kewajiban, memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar.

Pelayanan publik menjadi hak setiap warga negaradan mempunyai kesempatan sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dengan cara;(a). “Berperan merumuskan standar pelayanan publik”.(b). “Meningkatkan keberdayaan,kemandirian,kemitraanmasyarakat untuk penyelenggara pelayan publik”. c. “Menumbuh kembangkan kemampuan, kepeloporan masyarakat untuk penyelenggara pelayanan public”. (d). “Meransang ketanggapan masyarakat dalam melakukan pengawasan untuk penyelenggara pelayan public”.(e). “Memberikan pendapat, saran guna penyelenggaraan pelayanan public”.

Hukum perdata,mengatur hubungan individu-individu warga negara.Khas bagi hukum perdatamerupakandasar prinsipnya warga negara bisa mengatur sendiri menurut pandangannya hubungan individu-individu.Warga negar memiliki asas

otonomi untuk milik pribadi, seseorang dapat membuat sendiri warisan, dan kebebasan membuat kontrak. Hukum Perdata memberikan hak kepada warga negara untuk mempertahankan, tidak mempertahankan haknya. Mempertahankan haknya berada ditangan warga negara sendiri.

Hukum public, merupakan hukum yang mengatur hak-hak salah satu pihak yang berhubungan dengan publik, dan negara secara tidak langsung maupun langsung salah satu pihak. Kekuasaan yang melindungi hak dengan sendiri memiliki berkepentingan maupun dipengaruhi oleh hak.⁴⁹ Hukum publik memiliki karakteristik utama merupakan sifat penyatuan hakim dan para pihak. Hukum Perdata mewakili hubungan subjek memiliki kedudukan hukum sama. Hubungan Hukum publik mewakili subjek sifatnya subordinasi dengan salah satunya memiliki kedudukan secara hukum lebih tinggi dari pihak lain. Hukum publik memiliki tipikal mengatur hubungan negara dengan masyarakat. Hukum publik dan hukum perdata dapat dibedakan bahwa hukum perdata memiliki hubungan yang seimbang serta sifatnya koordinasi, sementara itu hukum publik memiliki hubungan yang politis; *“private law deals with coordination and the relation between equals, whereas public law is that realm of political domination..”*. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum administrasi negara yang menjaminnya.

Menjamin keadilan hukum merupakan keadilan ditentukan undang-undang dan peraturan tertulis, dibidang pertanahan keadilan hukum administrasi negara tercantum pada pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum oleh Pemerintah,

⁴⁹Kalsen Hans, *General Theory of Law*, (USA and London: Transaction Publisher, 2006), hal. 202

pemerintah harus adil dalam pemegang hak atas tanah ini, memberikan ganti kerugi.

Hukum administasi negara berfungsi ganda, fungsi ganda Hukum administasi negara merupakan panduan, dan ukuran. Suatu panduan, akan menjadi acuan bagi perbuatan manusia, menjadi petunjuk arah perilaku disiplin, baik dan benar. Hukum publik berfungsi menjadi ukuran, menilai pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat dilakukan menurut peraturan yang berlaku serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan dalam konsideran menimbang dijelaskan bahwa; “untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan, dan mewujudkan pemerintahan baik”.

Konsep negara hukum, Hukum administrasi publik kemudian melahirkan asas legalitas, setiap tindakan hukum pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap tindakan hukum yang dilakukan pemerintahan berdasarkan kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan, menjadi jaminan keadilan kepada warga negara. Warga negara dan pemerintah memiliki hubungan yang tidak sejajar serta memberikan perlindungan terhadap warga masyarakat terhadap perbuatan hukum yang mereka lakukan.

Pemerintah Kecamatan Tenayan Raya memberikan pelayanan terhadap masyarakat Tenayan Raya, dalam penyelenggaraan hukum administrasi sesuai fungsinya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berwibawa dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat, selalu mengacu terhadap undang-undang yang ada, sementara dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat tanpa melihat ras, suku, agama, jenis kelamin, dengan tanpa adanya pungutan-pungutan lainnya.

B. Upaya Hukum Administrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan berwibawa menuju *Clean Government*.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme pasal 3 dijelaskan asas umum penyelenggara negara yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum, merupakan asas negara hukum yang menjadikan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;

Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menjelaskan bahwa; “.pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public..”.

Penerima pelayanan publik merupakan warga masyarakat, masyarakat merupakan semua pihak. Warga Negara atau penduduk sebagai individu-individu, badan hukum, dan kelompok, yang berkedudukan sebagai manfaat pelayanan publik, tidak langsung, dan langsung.

Negara dalam memberi pelayanan terbaik terhadap warga masyarakat, Pelayanan public, merupakan pertimbangan terhadap pelayanan publik yang mesti

diselenggarakan pemerintah. Pemerintah mengatur investasi yang bisa dilakukan, misalnya pengembangan infrastruktur transportasi, layanan administrasi publik, perizinan.

Negara berkewajiban memberikan biaya pelayanan publik yang di danai melalui uang warga masyarakat, pajak, mandat masyarakat terhadap negara agar mengelola kekayaan negara. Pelayanan negara dibiayai warga masyarakat dengan pola asuransi, perpajakan, serta orientasi utama mendukung investment warga negara. Negara kesejahteraan merupakan hasil penerapan ekonomi mandiri. Efisien, produktif dengan pendapatan individu warga Negara, masyarakat menabung, terpenuhinya kebutuhan dasar hidup warga masyarakat tercukupi melalui pelayanan publik yang tidak ada pungutan liar (pungli) oleh pemerintah.

Cita-cita negara mencapai kesejahteraan, harus ada pelayanan publik yang memiliki kualitas yang bagus terhidar dari pungutan liar. Masyarakat berharap mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, tidak bertele-tele, alur jelas, efektif, efisien, cepat tidak ada biaya.

Kesadaran warga Negara, memiliki harapan, tuntutan muncul seiring terbitnyahak dalam pelayanan yang diberikan secara baik, kewajiban pemerintah memberikan pelayanan kepada warga masyarakat berkualitas. Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan terhadap warga masyarakat yang semaksimal tanpa melihat suku, agama, golongan dan gendernya. Pelayanan publik fungsi menciptakan kesejahteraan terhadap warga, rakyat Indonesia.

Pelayanan publik terhadap masyarakat mestinya diatur secara implisit, tegas agar pihak-pihak menyadari hak serta kewajiban yang mesti dilakukan setiap interaksi

di setiap birokrasi yang dilakukan oleh warga masyarakat.

2. Asas Penyelenggaraan Negara yang Tertib, merupakan asas yang menjadi dasar keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 30014 tentang Administrasi Pemerintahan, menjelaskan bahwa; (1).“Asas Keseimbangan. Asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai. Asas ini menghendaki pula adanya kualifikasi yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan oleh seseorang sehingga memudahkan penerapannya dalam setiap kasus yang ada dan seiring dengan persamaan perlakuan serta sejalan dengan kepastian hukum..”.(2). “Asas Tidak Mencampuradukkan Kewenangan. Seorang pejabat pemerintahan memiliki wewenang yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan baik dari segi materi, wilayah, maupun waktu. Aspek-aspek wewenang ini tidak dapat dijalankan melebihi apa yang sudah ditentukan dalam peraturan yang berlaku..”. (3).”Asas Keadilan dan Kewajaran. Asas keadilan ini menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang, dan selaras dengan hak setiap orang. Sedangkan asas kewajaran menekankan agar setiap aktivitas pemerintah atau administrasi negara memperhatikan nilai-nilai yang berlaku ditengah masyarakat, baik berkaitan dengan agama, moral, adat istiadat, maupun nilai-nilai lainnya..”.

Asas kepastian hukum, memiliki aspek hukum bersifat material, bersifat formal. Aspek material hukum, berhubungan erat asas kepercayaan. Asas kepastian hukum menghalangi pemerintah menarik kembali keputusan, mengubah. Asas

kepastian hukum menghendaki hak seseorang untuk dihormati berdasarkan keputusan pemerintah. Hak diberikan kepada yang berkepentingan dalam mengetahui secara tepat yang dikehendaki.

3. Asas Kepentingan Umum, “merupakan asas mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara selektif, aspiratif, akomodatif”;

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, merupakan petunjuk atau penuntun untuk pemerintah, pejabat administrasi publik untuk menciptakan pemerintah yang baik. Pemerintahan merupakan penyelenggaraan negara untuk mencapai Negara maju, tentu berbeda dengan negara berkembang, ada faktor penting yang berpengaruh, kualitas pelayanan dipengaruhi cara berpikir, integritas, transparansi, kapasitas kemampuan didukung oleh yang bersifat non-teknis yang menunjang pengelolaan pemerintahan yang baik.

Pemerintah dalam melakukan tata kelola yang baik, selalu berkembang dan mengikuti kemajuan zaman yang selalu berkembang, pemerintahan memberi pelayanan publik terhadap masyarakat, dipengaruhi oleh suasana politik yang berkembang, ekonomi, kemajuan teknologi informasi, social, budaya semuanya memberi pengaruh terhadap pengelolaan pemerintahan.

Asas-asas umum pemerintah yang baik, menjadi wacana yang dijadikan penelitian oleh sarjana ini menunjukkan terbuka. Konsep terbuka, disesuaikan dengan perkembangan, ruang, waktu konsep ini. Sehingga tidak mengherankan secara aplikatif, kontemplatif berbeda.

4. Asas Keterbukaan, merupakan asas membuka diri terhadap hak masyarakat guna memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hakasi

pribadi, golongan dan rahasia Negara;

Melalui proses pemerintahan, kekuasaan dapat dikontrol. Sehingga melalui keterbatasan manusia tidak dijadikan sebagai kelemahan manusia yang dapat dimanfaatkan, melainkan untuk diatur menjadi keeksisan manusia. Suatu negara selalu dikatakan ada pihak sebagai yang memerintah, ada pula yang diperintah.⁵⁰

Pada awalnya pemerintahan dibentuk guna menghindari keadaan suatu wilayah yang didiami oleh masyarakat mengalami kekacauan. Kemudian keadaan lahirkan seseorang yang memiliki pengaruh untuk membentuk kelompok terkuat untuk menetralkan, melindungi kelompok dari kelompok lain. Kelompok ini menjadi minoritas memiliki otoritas untuk tujuan yang mereka ciptakan atas namamiyoritas rakyat dan atas keinginan, kehendak warga masyarakat.⁵¹

Hasil wawancara dengan Camat Tenayan Raya pada tanggal 4 Maret 2021 mengenai upaya pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik, berwibawa menuju *Clean Government* mengatakan bahwa:

“Ya, dalam pengelolaan pemerintahan Kecamatan kita selalu berupa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, serta menjalankan pemerintahan kecamatan selalu mengacu pada aturan-aturan yang berlaku agat Hukum Administrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan berwibawa menuju Clean Government bisa memeberikan manfaat yang sangat baik bagi masyarakat, selanjutnya kita selalu mengingatkan para stap untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat”.

⁵⁰*Ibid*

⁵¹Labolo Muhadam, *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangan*, (Jakarta: RajaGarfindoPersada, 2006), hal. 26

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Camat pada hari tanggal 4 Maret 2021 dia mengatakan bahwa:

“ya, kita selalu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat selalu mengacu kepada peraturan yang berlaku agar terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tanpa adanya pungutan liar kepada masyarakat yang melakukan birokrasi di Kantor Camat Tenayan Raya”.

Wawancara dengan Kasi Pelayanan Publik pada tanggal 4 Maret 2021 mengatakan bahwa:

“di Kecamatan Tenayan Raya kita selalu berusaha untuk menerapkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tanpa ada korupsi, kolusi, nepotisme, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa membedakan suku, agama, jenis kelamin”.

Wawancara yang dengan masyarakat Tenayan pada tanggal 4Maret 2021 dia mengatakan bahwa:

“selama ini setiap urusan birokrasi di Kantor Camat Tenayan Raya tidak pungutan apapun, dan surat-menyurat sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan, sementara itu para pegawai melayani masyarakat dengan ramah dan senyuman serta memberikan arahan yang jelas kepada masyarakat”.

Wawancara dengan warga Tenayan Raya tanggal 4 Maret 2021 mengatakan bahwa:

”ya, selama ini setiap urusan birokrasi di Kantor Camat Tenayan Raya tidak pungutan apapun, dan surat-menyurat sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan, sementara itu para pegawai melayani masyarakat dengan ramah dan senyuman serta memberikan arahan yang jelas kepada masyarakat.”

Wawancara dengan warga Tenayan Raya pada tanggal 4Maret 2021 dia mengatakan bahwa:

”ya, selama ini setiap urusan birokrasi di Kantor Camat Tenayan Raya tidak pungutan apapun, dan surat-menyurat sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan, sementara itu para pegawai melayani masyarakat dengan ramah dan senyuman serta memberikan arahan yang jelas kepada masyarakat”.

Wawancara dengan warga Tenayan Raya pada tanggal 4Maret 2021 dia mengatakan bahwa:

“Ya, selama ini setiap urusan birokrasi di Kantor Camat Tenayan Raya tidak pungutan apapun, dan surat-menyurat sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan, sementara itu para pegawai melayani masyarakat dengan ramah dan senyuman serta memberikan arahan yang jelas kepada masyarakat”

Wawancara dengan warga Tenayan Raya pada tanggal 4Maret 2021 dia mengatakan bahwa:

“Ya, selama ini setiap urusan birokrasi di Kantor Camat Tenayan Raya tidak pungutan apapun, dan surat-menyurat sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan, sementara itu para pegawai melayani masyarakat dengan ramah dan senyuman serta memberikan arahan yang jelas kepada masyarakat.”

Wawancara yang dengan masyarakat Tenayan pada tanggal 4Maret 2021 dia mengatakan bahwa:

“selama ini setiap urusan birokrasi di Kantor Camat Tenayan Raya tidak pungutan apapun, dan surat-menyurat sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan, sementara itu para pegawai melayani masyarakat dengan ramah dan senyuman serta memberikan arahan yang jelas kepada masyarakat”.

Wawancara dengan warga Tenayan Raya tanggal 4 Maret 2021 mengatakan bahwa:

”ya, selama ini setiap urusan birokrasi di Kantor Camat Tenayan Raya tidak pungutan apapun, dan surat-menyurat sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan, sementara itu para pegawai melayani masyarakat dengan ramah dan senyuman serta memberikan arahan yang jelas kepada masyarakat.”

Wawancara dengan warga Tenayan Raya pada tanggal 4Maret 2021 dia mengatakan bahwa:

”ya, selama ini setiap urusan birokrasi di Kantor Camat Tenayan Raya tidak pungutan apapun, dan surat-menyurat sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan, sementara itu para pegawai melayani masyarakat dengan ramah dan senyuman serta memberikan arahan yang jelas kepada masyarakat”.

Wawancara dengan warga Tenayan Raya pada tanggal 4Maret 2021 dia mengatakan bahwa:

“Ya, selama ini setiap urusan birokrasi di Kantor Camat Tenayan Raya tidak pungutan apapun, dan surat-menyurat sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan, sementara itu para pegawai melayani masyarakat dengan ramah dan senyuman serta memberikan arahan yang jelas kepada masyarakat”

Wawancara dengan warga Tenayan Raya pada tanggal 4 Maret 2021 dia mengatakan bahwa:

“Ya, selama ini setiap urusan birokrasi di Kantor Camat Tenayan Raya tidak pungutan apapun, dan surat-menyurat sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan, sementara itu para pegawai melayani masyarakat dengan ramah dan senyuman serta memberikan arahan yang jelas kepada masyarakat.”

Pelayanan publik efektif, efisien, serta peradilan yang bisa diandalkan, bertanggungjawab terhadap publik, kebijakan social, ekonomi masuk akal, keputusan yang demokratis, pemerintahan yang transparan, pertanggungjawab, finansial memadai, lingkungan bersahabat terhadap pasar dalam pembangunan, memerangi korupsi, penghargaan bagi aturan hukum, penghormatan bagi HAM, pers dan ekspresi yang bertanggungjawab.⁵²

Governance, merupakan pengelolaan pelayanan public yang lebih idealnya, pemerintah berasal dari partisipasi warga masyarakat, dikelola secara legitimate, lembaga demokrasi yang akuntabel, transparan, responsif tujuan untuk kemakmuran rakyat.⁵³

“*good governance*”⁵⁴, menjadi rinsip-prinsip negara, menurut Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005, menjelaskan bahwa; “(1). Berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling atas”. “(2). Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel”. “(3). Terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok atau golongan masyarakat”. “(3). Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan public”. “(4). Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah, dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan di atasnya”.

⁵²Eko Suto, *Mengkaji Ulang Good Governance*, IRE: Yogyakarta, 2008, hal,13

⁵³Santoso Purwo, *Institusi Lokal dalam Perspektif Good Governance*, IRE : Yogyakarta , 2002 , hal.7

⁵⁴Sedermayanti, *Good Governance dan Good Corporate Governance*, Bandung: MandarMaju, 2007, hal.9

Hukum administrasi, merupakan instrumen penting mewujudkan pemerintah yang bersih, hukum administrasi, merupakan “ide *rechstaat*” perlindungan hukum terhadap masyarakat dari kesewenangan pemerintah.⁵⁵

Konsep pemerintah baik, pemerintah yang baik pada umum berlangsung di negara dimana masyarakat mentaati hukum, pemerintahan yang bersih berhubungan erat dengan administrasi publik yang akuntabilitas dalam melaksanakan fungsi, tugas, serta tanggungjawab. Pemerintah memiliki etika administrasi dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang, Pemerintah tidak melakukan tindakan menyimpang. Arti nyata tindakan administrasi publik tidak menyimpang dari etika administrasi tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi, nepotisme.

⁵⁵*Ibid*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemerintah Kecamatan Tenayan Raya melakukan penyelenggaraan pemerintah yang baik, berwibawa, sesuai fungsi Hukum Publik untuk menuju “*Clean Government*”, karena dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan selalu mengacu kepada undang-undang yang berlaku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa melihat ras, suku, agama, jenis kelamin, dengan tanpa adanya pungutan-pungutan lainnya.
2. Birokrasi yang telah dilakukan oleh Camat Tenayan Raya telah berupaya untuk menjalankan pemerintah yang baik, dan serta berwibawa dilakukan sesuai dengan hukum Administrasi, upayaciptakan pemerintahan yang bersih, agar memberikan pelayanan serta tidak adanya pungutan-pungutan dilingkungan Camat Tenayan Raya. Serta para staf dan para pegawai memberikan dukungan kepada camat dalam memberikan pelayanan serta menyadari bahwa korupsi, nepotisme, kolusi tidak baik dalam pemerintahan.

B. Saran

1. Pemerintahan Kecamatan Tenayan Raya agar mempertahankan Penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan berwibawa yang selama ini telah dilakukan

2. Masyarakat Tenayan Raya agar selalu memberikan masukan kepada Camat dan para stapnya agar selalu menataati aturan-aturan yang berlaku, serta selalu memerikan pelayanan yang prima.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017

Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, Jakarta: Kencana, 2015

Bappenas, *Menumbuhkan Kesadaran Tata Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Bappenas, 2004

Dede Rosyada Dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000

ParperJ.H., *Filsafat Politik: Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiaveli*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Komaruddin Hidayat, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Cet III, Jakarta: ICCE, 2007

Labolo Muhadam, *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya*, Jakarta: RajaGarfindo Persada, 2006

Van Apeldoorn L. J., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita1993

Muhamad Rakhmat, *Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung: LoGos Publishing, 2014

Ndraha Taliziduhu, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003

Ridwan Hairandi, *Hukum Administrasi Negara*, Ed Revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014

Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2008

Sahya Anggara, *Hukum Adminstrasi Negara*, Bandung: Pustaka Setia, 2018

Sedarmayanti, *Good Government (Pemerintahan yang baik)*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2004

_____, *Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik”*, Edisi Revisi, Bandung: Mandar Maju, 2012, Vol I

_____, *Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik”* Bagian Pertama Edisi Revisi, Bandung: Mandar Maju, 2012, Vol. II

_____, *Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik” & Good Corporate Governance “Tata Kelola Perusahaan Yang Baik”*, Edisi Revisi, (Bandung: Mandar Maju, 2012), Vol III

Soewargono Prawirohardjo, *State of the Art Dari Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: karya Dharma IIP, 1993

Sumarto Hetifa Sj, Inovasi, *Partisipasi dan Good Governance*, Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003

Suto Eko, *Mengkaji Ulang Good Governance*, IRE: Yogyakarta, 2008

Singarimbun M, Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1995

Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994

_____, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986

Purwo Santoso, *Institusi Lokal Dalam Perspektif Good Governance*, IRE: Yogyakarta, 2002

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah